

HIBAH - SPECIAL OLYMPICS INDONESIA

2022

PERBUP SEMARANG NO.77, BD.2022/NO.79, 11 HLM

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN HIBAH KEPADA *SPECIAL OLYMPICS* INDONESIA

- ABSTRAK :
- Untuk mendukung upaya-upaya yang dilakukan dalam proses memandirikan penyandang disabilitas diperlukan sosialisasi dan mengembangkan potensi dirinya melalui program olahraga khusus sehingga dapat meningkatkan kreatifitas dan membangkitkan semangat olahraga kepada penyandang disabilitas, untuk dalam rangka untuk kelancaran program Special Olympics .Indonesia Kabupaten Semarang, perlu didukung dengan pemberian dana bantuan hibah dari Pemerintah Kabupaten Semarang kepada Special Olympics Indonesia, berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (5) Peraturan Bupati Semarang Nomor 14 Tahun 2021 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, disebutkan bahwa dalam melakukan verifikasi/ evaluasi usulan hibah kepada Bupati, masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah harus menyusun Peraturan Bupati, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud diatas, Pemerintah Daerah berwenang menetapkan Peraturan Bupati Semarang tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Hibah Kepada Special Olympics Indonesia.
 - Dasar Hukum Peraturan Bupati ini adalah : UU No 13 Tahun 1950; UU No 67 Tahun 1958; UU No 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No 11 Tahun 2020; UU No 5 Tahun 2017; PP No 16 Tahun 1976; PP No 69 Tahun 1992; Permendagri No 77 Tahun 2020; Perda Kab.Smg No 4 Tahun 2020; Perbup Semarang No 14 Tahun 2021.
 - Dalam Peraturan Bupati ini diatur tentang : Ketentuan Umum; Pelaksanaan Pemberian Hibah; Ketentuan Penutup.
- CATATAN:
- Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 15 September 2022.
 - Lampiran 6 halaman.